

# **BUPATI KETAPANG**

## **PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Efisien, Efektif dan menyesuaikan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kabupaten Ketapang, perlu diadakan perubahan susunan keanggotaan dan pasal-pasal tertentu dalam LPSE Kabupaten Ketapang;
  - b. bahwa sehubungan adanya peninjauan ulang pasal dan personil pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 18 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 5) dan Nomor 3 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 huruf e diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Bidang Administrasi Sistem Informasi (Adminitrator) mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan sarana (set up) dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengadaan bang/jasa system elektronik, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunaknya (aplikasi e-Procurement);

- b. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap system pengadaan barang/jasa system e-Procurement Sekretariat Daerah Ketapang/Unit LPSE, Server dan perangkat computer dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. Menangani permasalahan teknik (trouble resolution) yang terjadi terhadap aplikasi e-Procurement dan perangkat kerasnya;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Pusat dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada unit LPSE Sekretariat Daerah Ketapang, serta melaksanakan instruksi-instruksi dari administrator LPSE Pusat; dan
  - e. Memberikan identitas pengguna (User ID) dan Password kepada anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kab.Ketapang.
2. Ketentuan pasal 13 huruf point a angka 4 dihapus dan point b angka 4 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Bidang Registrasi dan Verifikasi dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu :

- a. Verifikator, mempunyai tugas :
    1. Menangani proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
    2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
    3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSE atau penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi;
    4. Menyampaikan penolakan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen;
    5. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
    6. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa.
  - b. Admin Agency, mempunyai tugas :
    1. Memberikan identitas pengguna (user id) dan password kepada penyedia barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas verifikator, dan kepada panitia pengadaan barang/jasa, serta pejabat pembuat komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
    2. Mengisi data satuan kerja di SKPD bersangkutan dan SKPD lainnya apabila dipandang perlu dan dibutuhkan;
    3. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di SKPD bersangkutan dan SKPD lainnya apabila diperlukan;
    4. Mengisi data anggota/kelompok kerja ULP/kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu;
    5. Membuat *User Id* dan *Password* Admin RUP, dan membuat Sub Agency (jika dibutuhkan);
    6. Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan dan kewenangan atasan dalam SPSE.
3. Ketentuan Pasal 15 huruf a dirubah sehingga Pasal 15 huruf a berbunyi :

#### Pasal 15

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi (Trainer) mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi pengguna unit LPSE ( Pokja ULP, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Barang/Jasa). Mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta pengoperasian aplikasi e-procurement Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang; dan
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4. Lampiran Peraturan Bupati ini diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 16 April 2015

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

**HENRIKUS**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 16 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

**M. MANSYUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum


Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,



**EDI RADIANSYAH, SH, MH**  
Pembina  
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR : 8 Tahun 2015  
 TANGGAL : 16 April 2015

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
 Sekretaris Daerah Kab. Ketapang,  
  
  
**EDI RADIANSYAH, SH, MH**  
 Pembina  
 NIP. 19700617 200003 1 001

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

HENRIKUS